



PUTUSAN

Nomor 0394/Pdt.G/2016/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai terurai di bawah ini atas perkara permohonan (Izin Poligami) antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Serabutan),
tempat tinggal di Kota Kediri, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Kediri, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan (Izin Poligami) ke Pengadilan Agama Kediri tertanggal 02 Agustus 2016 yang terdaftar di register perkara Nomor 0394/Pdt.G/2016/PA.Kdr, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 1996, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketandan, Kabupaten Klaten, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 676/93/III/96 tanggal 17 Maret 1996;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama	: CALON ISTRI KEDUA
Umur	: 26 tahun, agama Islam
Pendidikan	: D3
Pekerjaan	: Tidak Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Jalan Letjen Suprpto/55 RT.01 RW. 06 Kelurahan
Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagai
calon istri kedua Pemohon;

3. Bahwa Pemohon sudah memiliki hubungan dengan calon istri kedua sejak Desember 2015;
4. Bahwa Pemohon ingin mengajukan izin poligami, dengan alasan:
" karena orang tua calon istri kedua ingin menikahkan Pemohon dengan anaknya;
5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang kedua tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Tenaga Honorer (SMPN 7 Kediri) saat ini berpenghasilan sebesar Rp. 650.000,- Perbulan.
8. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa:
a) Sebuah rumah dengan alamat Kota Kediri;
b) Sepeda motor 1 unit, merk Yamaha Vixion
9. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa atas kondisi yang demikian, Pemohon yakin akan mampu membiayai kebutuhan hidup rumah tangga dengan dua orang istri, oleh karena itu Pemohon mohon agar diizinkan untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama: **CALON ISTRI KEDUA**;
3. Menetapkan harta bersama selama perkawinan Pemohon dengan Termohon berupa:
 - a) Sebuah rumah dengan alamat Kota Kediri;
 - b) Sepeda motor 1 unit, merk Yamaha Vixion
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adiknya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir di muka sidang, dan Majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah hadir pada hari sidang tersebut, maka sesuai dengan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi. Setelah Majelis menjelaskan tentang prosedur mediasi tersebut, lalu Pemohon dan Termohon sepakat memilih Drs. M. Zaenal Arifin, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kediri) sebagai mediator atas perkara Pemohon dan Termohon tersebut;

Bahwa mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 15 Agustus 2016 telah memberitahukan kepada Majelis bahwa mediasi telah gagal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan setelah Pemohon dan Termohon menempuh mediasi, Pemohon dan Termohon hadir di muka sidang, Majelis berusaha memberi nasehat kepada Pemohon berkenaan dengan poligami, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian, sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dan Termohon menyatakan setuju dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dengan keinginan Pemohon yang akan menikah lagi/poligami dengan seorang wanita bernama TRI YULIANI;

Bahwa calon istri kedua Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama **CALON ISTRI KEDUA**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Letjen Suprpto/55 RT.01 RW. 06 Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagai calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa ia kenal Pemohon sejak setahun ini dan ia tahu bahwa Pemohon telah memiliki seorang istri bernama SRI SUNARTI;
- Bahwa ia dengan Pemohon sudah saling kenal dan saling mencintai dan ia bersedia dijadikan istri kedua oleh Pemohon;
- Bahwa ia telah kenal dengan Termohon sejak setahun ini dan selama ini antara ia dengan Termohon telah berkomunikasi dengan baik, dan ia sanggup menghormati dan rukun dengan Termohon, jika nanti telah menikah secara sah dengan Pemohon;
- Bahwa ia tidak ada pertalian darah ataupun susuan dengan Pemohon ataupun Termohon;
- Bahwa ia yakin dan percaya bahwa Pemohon akan dapat berlaku adil dan bertanggungjawab terhadap istri-istri dan anak-anaknya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi KTP Nomor 3571021607730005 tanggal 04 Maret 2013 an. Pemohon (Bukti P.1), menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri;
- Fotokopi KTP Nomor 3571026811710004 tanggal 17 Juli 2012 an. Termohon (Bukti P.2), menerangkan bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri;
- Fotokopi KTP Nomor 3571025307900002 tanggal 25 Februari 2013 an. Calon istri Pemohon (Bukti P.3), menerangkan bahwa calon istri Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 676/93/III/96 tanggal 17 Maret 1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketandan, Kabupaten Klaten (Bukti P.4), menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Harta dan Penghasilan tanggal, 02 Agustus 2016 atas nama Teguh Wicaksono (Pemohon), yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota Kota Kediri (Bukti P.5), menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta kekayaan berupa (1) 1 unit rumah berlamat di Jalan Brigjen Katamso X/68 RT 02 RW 04, Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri, (2) 1 unit sepeda motor V-ixion, dan penghasilan sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil tanggal 02 Agustus 2016 atas nama Teguh Wicaksono (Pemohon) yang dibuat dan ditandatangani oleh Teguh Wicaksono (Pemohon) (Bukti P.6);
- Fotokopi Surat Pernyataan (Tidak Berkeberatan untuk Dimadu) tanggal 02 Agustus 2016 atas nama Teguh Wicaksono (Pemohon) yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Sunarti (Termohon) (Bukti P.7);
- Fotokopi Tanah dan rumah namun belum bersertifikat dan hanya ada kartu pajak atas nama Teguh Wicaksono dengan ukuran tanah Lebar 7 M2 dan panjang 10 M2 jadi luas tanah 70 M2 (Bukti P.8);
- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna merah, tahun 2016 Nomor Polisi AG 5548 CE atas nama Teguh Wicaksono (Bukti P.9);

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di , Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena paman calon istri II Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI KEDUA**, umur 26 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kota Kediri, sebagai calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki hubungan dengan calon istri kedua sejak setahun ini;
- Bahwa Termohon rela dan tidak keberatan dengan keinginan Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang kedua tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer (satpam), namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

2. SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal

di Desa Jatirejo, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena ayah kandung calon istri II Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI KEDUA**, umur 26 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kota Kediri, sebagai calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki hubungan dengan calon istri kedua sejak setahun ini;
- Bahwa Termohon rela dan tidak keberatan dengan keinginan Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang kedua tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer (satpam), namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas, Termohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya harta bersama sebagaimana dalam permohonan, namun untuk memperoleh kepastian adanya harta bersama yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama perkawinannya, Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 02 September 2016, dengan hasil sebagai berikut:

- Sebidang tanah berukuran 70 m² (7 m x 10 m) terletak di Kota Kediri, di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok dengan luas 60 m², SPT PBB atas nama Teguh Wicaksono dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : rumah bu Suhartin;
- Sebelah Barat : rel kereta api;
- Sebelah Selatan : sungai;
- Sebelah Timur : rumah pak Riyadi.

Bahwa, terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut, Termohon mengakui dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan dan dinyatakan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah seperti telah duraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 diketahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai subyek hukum yang bertempat tinggal sebagaimana yang disebutkan dalam awal putusan ini, dan karenanya berdasarkan ketentuan pasal pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat seputar poligami agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk kawin lagi/poligami, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Pemohon dan Termohon telah pula dimediasi oleh mediator bernama Drs. M. Zaenal Arifin, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kediri), dan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 15 Agustus 2016 telah memberitahukan kepada Majelis bahwa mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagaimana dalam surat permohonannya agar Pengadilan Agama Kediri:

- Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI KEDUA**;
- Menetapkan harta bersama selama perkawinan Pemohon dengan Termohon berupa:
 - a) Sebuah rumah dengan alamat Kota Kediri;
 - b) Sepeda motor 1 unit, merk Yamaha Vixion;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan alasan ataupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, dan Termohon menyatakan setuju dan tidak keberatan untuk dimadu, sedangkan berkenaan dengan harta bersama, Termohon juga telah mengakui dan membenarkan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa calon istri Pemohon telah menyampaikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya bahwa calon istri Pemohon telah siap menjadi istri kedua Pemohon karena tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon dan berkeyakinan bahwa Pemohon akan bersikap adil terhadap istri-istrinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalilnya dengan mengajukan alat bukti berupa bukti surat, yaitu P.1 s.d. P.9, dan dua orang saksi, yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, dan terhadap alat bukti tersebut Termohon mengakui dan menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, keterangan dari calon istri Pemohon, bukti tertulis, dan dua orang saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta di persidangan, yaitu:

- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini masih berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa Termohon sebagai istri Pemohon telah kurang mampu memenuhi kebutuhan/nafkah batin Pemohon setidaknya selama setahun terakhir, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Termohon tidak berkeberatan untuk dimadu;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer/Satpam di SMP 7 Kediri mempunyai penghasilan per bulan kurang lebih Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon adalah termasuk orang yang baik dan bertanggungjawab terhadap keluarganya;
- Bahwa calon istri Pemohon saat ini berstatus belum kawin atau tidak terikat dengan perkawinan, begitu juga antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa bagi seorang suami yang akan menikah lagi (poligami) harus memenuhi syarat kawin lagi/poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. jo. Pasal 57 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut;

.... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتَى وَتِلْكَ وَرُبُعٌ فَلَا يُجُنُّ الْفَاحِشُ
فَوَجَدَهُ...

Artinya: “maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu pandang baik bagimu:

dua, tiga atau empat, tapi jika kamu takut tidak dapat berbuat adil,

maka (kawinilah) satu orang saja” (Alquran surat al-Nisā’ ayat 3);

إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَجِدْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ أَوْ سَاقِطٌ. وَقَدْ كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَايَةِ مِنَ الْعَدْلِ فِي الْقِسْمِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “apabila seorang laki-laki/suami beristri dua, kemudian tidak berlaku adil terhadap keduanya, maka di hari kiamat nanti ia dibangkitkan dalam keadaan miring lambungnya atau tidak berlambung. Dan Nabi Muhammad saw. adalah orang yang adil dalam memberikan giliran kepada istri-istrinya”. (*Hashiyah al-Bujayramī `ala al-Khaṭīb* karya Sulayman bin Muḥammad bin ‘Umar al-Bujayramī al-Miṣrī al-Shāfi’i (w. 1221 H.) juz III, halaman 463)

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan”. (*al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī*, juz I, halaman 87);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi alasan dan syarat untuk kawin lagi/poligami sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan lebih maslahat apabila Pemohon diberi izin untuk menikah lagi/poligami, dan oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon nomor 3, Pemohon telah meneguhkan dalil-dalilnya dengan mengajukan alat bukti berupa bukti surat, yaitu P.5, P.8, dan P.9 dan terhadap alat bukti tersebut Termohon mengakui dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 02 September 2016;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti tertulis, dan hasil pemeriksaan setempat tersebut, Majelis telah menemukan fakta di persidangan, yaitu bahwa harta bersama antara Pemohon dan Termohon adalah berupa:

- Sebidang tanah berukuran 70 m² (7 m x 10 m) terletak di Kota Kediri, di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok dengan luas 60 m², SPT PBB atas nama Teguh Wicaksono dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : rumah bu Suhartin;
- Sebelah Barat : rel kereta api;
- Sebelah Selatan : sungai;
- Sebelah Timur : rumah pak Riyadi.
- satu unit sepeda motor warna merah dengan identitas sebagai berikut:
 - nomor registrasi : AG 5548 CE;
 - nama pemilik : **PEMOHON**;
 - merk/tipe : Yamaha/2TP
 - tahun pembuatan : 2016;
 - isi silinder : 00150 cc;
 - nomor rangka : MH3RG1819GK261793;
 - nomor mesin : G3E7E0263963.

Menimbang, bahwa untuk menjaga hak bersama antara Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri dan demi mencegah timbulnya perselisihan harta bersama antara Pemohon dengan istri-istrinya di kemudian hari, maka harta bersama tersebut perlu ditetapkan, dan oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum nomor 3 tersebut dapat dikabulkan;;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama (**CALON ISTRI KEDUA**);
3. Menetapkan harta bersama selama perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah berukuran 70 m² (7 m x 10 m) terletak di Kota Kediri, di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok dengan luas 60 m²,



SPT PBB atas nama Teguh Wicaksono dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : rumah bu Suhartin;
- Sebelah Barat : rel kereta api;
- Sebelah Selatan : sungai;
- Sebelah Timur : rumah pak Riyadi.

3.2. Satu unit sepeda motor warna merah dengan identitas sebagai berikut:

- nomor registrasi : AG 5548 CE;
- nama pemilik : PEMOHON;
- merk/tipe : Yamaha/2TP
- tahun pembuatan : 2016;
- isi silinder : 00150 cc;
- nomor rangka : MH3RG1819GK261793;
- nomor mesin : G3E7E0263963.

4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian, diputuskan di dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Senin, tanggal 05 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijah 1437 H. oleh kami Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. MOH. MUCHSIN, M.Sy. dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

Drs. MOH. MUCHSIN, M.Sy.

Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Ttd.

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

DIAN PURNANINGRUM, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 180.000,00
4. Biaya PS	Rp 970.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai Putusan	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 1.241.000,00

(satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya,
Oleh
Panitera,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.